

**TIM-REFORMASI-BIROKRASI**

Kpts 10/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2016 : 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG TIM REFORMASI DAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TAHUN 2016**

**ABSTRAK :** - Dalam rangka unuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2016 serta unuk melaksanakan program road map reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum RI pada 8 area perubahan

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 5 tahun 2014, UU No. 15 Tahun 2011, PKPU No. 6 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU no. 22 tahun 2008
- Dalam keputusan ini diatur tentang tim reformasi dan birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Melawi tahun 2016 yang terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, tim pendamping, dan Tim Quick/PMRPB beserta tugas dan wewenangnya

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 November 2016.

- Lamp 3 Hlm.